



BUPATI SAMBAS

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 2/8. A/DISDIK/2016
TENTANG
PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan unit-unit sekolah baru disetiap jenjang pendidikan ;
- b. bahwa unit-unit sekolah baru tersebut perlu ditetapkan kelembagaannya ;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4864);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 188/O/2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Sambas.
- KEDUA : Nama dan lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 10 Maret 2016.



BUPATI SAMPAS,

JULIARTI DJUHARDI ALWI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 218.A / DISDIK / 2016

TANGGAL 10 Maret 2016.

TENTANG PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN DI KABUPATEN SAMBAS

No	Provinsi	Nama Sekolah	L o k a s i			Terhitung Mulai Operasional
			Desa	Kecamatan	Kabupaten	
1	Kalimantan Barat	SMA NEGERI 2 SELAKAU	Semelagi Besar	Selakau	Sambas	Juli 2016
2	Kalimantan Barat	SMA NEGERI 2 PEMANGKAT	Penjajap	Pemangkat	Sambas	Juli 2016
3	Kalimantan Barat	SMK NEGERI 1 TEKARANG	Matang Segarau	Tekarang	Sambas	Juli 2016
4	Kalimantan Barat	SMK NEGERI 1 SUBAH	Mukti Raharja	Subah	Sambas	Juli 2016



BUPATI SAMBAS,

JUBARTI D. ALHARDI ALWI